

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam<sup>1</sup>.

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*Rahn*).

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional* , Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 2.

membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, dan emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur masyarakat Indonesia. Dengan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia dan ketertarikannya terhadap nilai emas yang fluktuatif, selain hanya digunakan untuk menghiasi penampilan agar terlihat sempurna termasuk kaum hawa, ternyata emas juga bisa digunakan sebagai investasi.

Gadai Emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi nilai inflasi, maka kegiatan menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual pada

saat nilai emas lebih tinggi dapat kita golongkan sebagai kegiatan investasi. Kegiatan yang lebih progresif lagi adalah konsep berkebetan emas, yang secara umum diartikan sebagai kegiatan gadai ulang emas sebagai asas tuas (leverage), sehingga relasi keuntungan simpanan kita terhadap kenaikan harga emas meningkat dari 1:1 menjadi lebih dari 1:5.

Mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak<sup>2</sup>. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya<sup>3</sup>.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* bih dalam bentuk *Rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun* bih dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti

---

<sup>2</sup> *Ibid*, [http:// www.gudang -info.com](http://www.gudang-info.com).

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 128.

biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun* bih. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman<sup>4</sup>.

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan *biaya ijarah*, biaya ini di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Biaya Pemeliharaan (Ijarah) dalam Pembiayaan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya.”**

---

<sup>4</sup> <http://www.majalahfurqon.com>. Akses tanggal 27 April 2014.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 249

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah perhitungan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, serta apa yang mempengaruhi perbedaan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya?
2. Bagaimana Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya menjurnal transaksi nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* emas?
3. Bagaimana perbandingan biaya pemeliharaan (*ijarah*) pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, serta mengetahui hal apa yang mempengaruhi perbedaan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya.

- b. Untuk mengetahui penjurnalan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya dalam hal transaksi nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* emas.
- c. Untuk mengetahui perbandingan biaya pemeliharaan (*ijarah*) pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

## 2. Manfaat Penulisan

Adapula manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu Akuntansi khususnya Pegadaian Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan obyek yang dikaji maupun yang lain.
- b. Manfaat Praktis

### 1) Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya dalam menetapkan kebijakan penentuan besarnya biaya pemeliharaan (*ijarah*) gadai emas.

### 2) Peneliti lebih lanjut

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam mengenai penerapan penentuan biaya pemeliharaan (*ijarah*) gadai emas.